



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010;
 - b bahwa sehubungan dengan realisasi besaran Penyertaan Modal pada PDAU tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta untuk merealisasikan program kegiatan usaha sesuai dengan bisnis Planning yang ditetapkan diperlukan penambahan Penyertaan Modal Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan perlu diadakan perubahan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 140 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 33, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan bulan april Anggaran Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan modal PDAU agar dapat operasional secara optimal dan sehat, maka diperlukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp.17.035.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan dalam APBD secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sumber tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari :
 - a. keuntungan bersih PDAU bagian Pemerintah Daerah;
 - b. Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah.

(5) Selain Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), untuk kelangsungan usaha PDAU diberikan penyertaan modal dalam bentuk aset kantor PDAU yang meliputi :

- a. Tanah seluas 13.000 m² ----- dengan nilai aset Rp.4.680.000.000,00
- b. Bangunan gedung ----- dengan nilai aset Rp. 222.460.000,00
- c. Taman ----- dengan nilai aset Rp. 100.000.000,00
- d. Barang Inventaris ----- dengan nilai aset Rp. 125.895.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal **11 - 10 - 2011**



BUPATI KUNINGAN,

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal **13-10-2011**



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 SERI ...E. NOMOR ...150

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan.

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan :

1. Adanya aset Daerah berupa tanah dan bangunan yang dijadikan tempat operasional kegiatan kelangsungan usaha PDAU belum secara formal diserahkan kepada PDAU dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah berupa aset.
2. Dalam rangka percepatan kelangsungan usaha PDAU untuk prospek kedepan telah disusun bisnis planning PDAU yang sangat membutuhkan penambahan Penyertaan Modal.

Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010, maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN 2011
SERI E